# BAB IV

# HADIS TENTANG SHALAT WITIR

Setelah meneliti keadaan sanad maupun matan hadis yang akan dijadikan sebagai obyek pembahasan dalam bab berikut ini, maka disini akan mencarikan syahid dari hadis lain yang lebih *shahih*, jika ada dalam hadis tersebut yang *dlaif* baik dari segi sanad maupun matannya.

## A. Kualitas Hadis Shalat Witir Dalam Kitab Sunan Abu Dawud

### 1. Hadis Pertama.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قَالَ أَبُو دَاوُد و قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ.[1]

Abdullah bin Abi Qois berkata: saya bertanya pada Aisayah tentang witirnya Rasulullah SAW, maka Aisyah menjawab, adakalanya witir pada awal malam, adakalanya pada akhir malam, saya bertanya bagaimana bacaanya, apakah samar atau keras, Aisyah menjawab: semua itu telah dikerjakan oleh Nabi SAW, adakalanya perlahan-lahan dan adakalanya memperkeras, Nabi SAW juga adakalanya mandi (janabat) dulu lalu tidur dan adakalanya pula hanya berwudlu lalu tidur. Hadis tersebut diriwayatkan oleh perowi, antara lain:

---

[1]As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*..., 624.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Qutaibah bin Said bin Jamil.

Ibnu Ma'in dan Abu Zar'ah dan Annasai berkata: *tsiqoh soduq*.[2]

b. Al-Lais bin Said bin Abdurrahman.

Ibnu Hibban berkata: *tsiqoh*, Ibnu al-Madiny kata: *tsiqoh sabit*.[3]

c. Muawiyah bin Shalih bin Jubair, Abu Amar.

Annasai, Al ajaly dan Abu Zar'ah berkata: *tsiqoh*.[4]

d. Abdullah bin Abi Qois.

Ibnu Hibban, an-Nasai dan al-Ajaly berkata: *tsiqoh*.[5]

e. Aisyah.

ummul Mu'minin, kecintaan Rasulullah. Aisyah hidup 65 tahun dan wafat tahun 58 H, dimakamkan di Baqi'[6]

Hadis tersebut jika ditinjau dari segi sanadnya adalah *shahih*, karena diriwayatkan oleh perowi yang *tsiqoh* dan muttasil. Begitu juga dari segi matannya, karena tidak syad dan tidak ganjal, nas tidak bertentangan dengan nas yang lebih *shahih* baik dari Al Quran maupun hadis. Bahkan hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh imam ahli hadis yang terkenal keshahihannya, seperti Imam Muslim juga Imam at-Tirmidzi, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mundziry.

---

[2]Ibnu Ha jar al-Asqolani, *Tahdibut Tahdib*, Juz 8 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 311-313.

[3]Ibnu Ha jar al-Asqolani, *Tahdibut Tahdib*, Juz 8 (Kindi: Dairatul Ma'arif, t.t.), 459-464.

[4]Ibnu Ha jar al-Asqolani, *Tahdibut Tahdib*, Juz 10 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 209-213

[5]*Ibid.*, Juz 5, 365-366.

[6]Ad-Dahaby, *al-Kasif...*, 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka jelaslah bahwa hadis tersebut adalah *shahih*, baik dari segi sanad maupun matannya, karena telah memenuhi syarat keshahihan suatu hadis serta dapat dijadikan dasar untuk diamalkan.

**2. Hadis Kedua**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.[7]

Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda: Jadikanlah akhir dari pada shalatmu diwaktu malam ialah witir. Hadis tersebut diriwayatkan oleh perowi, antara lain:

a. Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Hambal mendapat gelar Iman ahli Sunnah.[8]

b. Yahya bin Ishaq al-Bajaly, Abu Zakariyah.

   Ibnu Sa'ad berkata: *tsiqoh hafidz*, Hambal bin Ishaq berkata: *tsiqoh soduq*.[9]

c. Ubaidillah bin Abdullah, Abu Munib.

   Ibnu Hibban, Ibnu Ma'in dan Annasai berkata: *tsiqoh*.[10]

d. Nafi', Maula Ibnu Umar, Abu Abdullah.

   Annasai dan Ibnu Hibban berkata: *tsiqoh*.[11]

e. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab.

---

[7]Assijistani, *Sunan Abu Dawud*..., 625.

[8]Abdul Wahab Khollaf, *Khulaso Tarikh Tasyri' Islam*, (Beirut: Darul Fikr, 1971), 92-93.

[9]Ibnu Ha jar al-Asqolani, *Tahdibut Tahdib*, Juz 11 (Kindi: Dairatul Ma'arif, t.t.), 176-177.

[10]Ibnu Ha jar al-Asqolani, *Tahdibut Tahdib*, Juz 7 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 36-37.

[11]Ibnu Hajar al-Asqolani, *Tahdibut Tahdib*, Juz 10, (Kindi: Dairatul Ma'arif, t.t.), 413-414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang yang paling berhati-hati untuk menambah dan mengurangai hadis Rasulullah SAW, wafat tanun 73 H.

Hadis tersebut jika ditinjau dari segi sanadnya adalah *shahih*, karena diriwayatkan oleh perowi yang *tsiqoh* dan muttasil. Begitu juga dari segi matannya, karena tidak syad dan tidak ganjal, serta tidak bertentangan dengan nas yang lebih shahih baik dari Al Quran maupun hadis.

Bahkan hadis tersebut sangat *shahih* karena diriwayatkan juga oleh Imam Bukhary dan Imam Muslim, sebagaimana dikatakan oleh al-Mundziry.

Maka jelaslah bahwa hadis tersebut adalah *shahih* baik dari segi sanad maupun matannya, karena telah memenuhi syarat keshahihan suatu hadis serta dapat dijadikan dasar untuk diamalkan.

**B. Pemaknaan Hadis Sholat Witir.**

(رُبَّمَا) adakalanya, (أَوْتَرَ) witir, (يُسِرُّ) samar, (يَجْهَرُ) keras, (اغْتَسَلَ) mandi, (فَنَامَ) tidur, (تَوَضَّأَ) wudlu. "Abdullah bin Abi Qois berkata: saya bertanya pada Aisyah tentang witirnya Rasulullah SAW, maka Aisyah menjawab, adakalanya witir pada awal malam, adakalanya pada akhir malam, saya bertanya bagaimana bacaannya, apakah samar atau keras, Aisyah menjawab: semua itu telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, adakalanya perlahan-lahan dan adakalanya memperkeras, Rasulullah SAW juga adakalanya mandi (janabat) dulu lalu tidur dan adakalanya pula hanya berwudlu lalu tidur."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aisyah berkata kadang kala Rasalullah SAW sholat witir di awal malam, yaitu karena itu waktu yang paling ringan. Kadang kala Rasalullah SAW shalat witir di akhir malam, yaitu karena itu waktu yang paling berat atau yang paling utama sesuai yang dilihat dalam baiknya waktu. Kadang kala Rasalullah SAW tidak mengeraskan suaranya atau perlahan-lahan dan kadang kala memperkeras suaranya, yaitu diwaktu malam dengan menyesuaikan tempat dan keadaannya.

Imam Mundziry berkata: diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam at-Turmudzi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh kedua Imam tersebut: saya berkata segala puji bagi Allah SWT yang menjadikan di dalam masalah shalat malam diberi kebebasan.[12] Kebebasan melakukan shalat witir di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, serta diperbolehkan dengan suara perlahan-lahan atau dangan suara keras karena sesuai dengan kondisi Rasulullah.

(اجْعَلُوا) jadikanlah, (وِتْرًا) witir, Rasulullah SAW bersabda: jadikanlah shalat witir diakhir shalatmu diwaktu malam.[13] Witir adalah penutup shalat malam, baik dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir malam. Sebagaimana shalat Maghrib adalah witir menutup shalat siang. Demikian shalat sunah witir itu menjadi akhir shalat malam.[14] Dengan kata lain, akhiri shalat malammu dengan shalat witir.

Seandainya ada shalat sunah setelah witir, maka witir yang pertama diniatkan gugur. Begitu juga beberapa shalat yang lain memiliki sebab, diantaranya: shalat sunah masjid, shalat sunah thawaf, shalat sunah wudlu, dan

---

[12]Muhammad Syamsul Haq, *Aunul ma'bud*, Juz 3 (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, t.t.), 220.

[13]*Ibid.*

[14]Abdullah bin Abdur Rahman al-Bassam, *Taudhihul ahkam*, Juz 2, (t.t.: Pustaka Imam Ahmad, t.t.), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lain. Dan witir tetap dengan keadaannya sebagai penutup seluruh shalat malam. Ada hadis *shahih* Muslim dari Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW dulunya sering shalat diwaktu malam dua rakaat setalah witir dalam keadaan duduk. An-Nawawi berpendapat: sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan hal itu karena untuk menjelaskan boleh shalat sunat setelah shalat witir.[15]

Para ulama fiqih berkata dalam kitab syarah Zad, tidak dilarang mengakhirkannya, maksudnya shalat setelah tarawih dan witir dilakukan secara berjamaah. an-Nas berkata: kembalilah kalian hanya dalam hal kebaikan. Dan Majdu dan selainnya berkata: seandainya mereka shalat sunat berjamaah atau setelah tidur atau di akhir malam maka tidak dilarang nash ini, dan para jamaah memilihnya. Dalam kitab Fathul Bariy, sesungguhnya ulama salaf berbeda pendapat dalam dua hal:

1. Tentang disyariatkan melakukan shalat dua rakaat setelah witir dangan duduk.
2. Tentang orang yang telah melakukan shalat witir, kemudian ingin shalat sunah lagi di waktu malam, apakah cukup dengan witir yang pertama dan boleh mengerjakan shalat sunah sesuai keinginannya atau mengulangi witirnya dengan satu rakaat, kemudian shalat sunah? Kemudian apabila telah selesai mengerjakan ini, apakah membutuhkan shalat witir lagi atau tidak?

---

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang pertama telah terjadi menurut Imam Muslim dari riwayat Abi Salamah, Aisyah berkata: "sesungguhnya Rasulullah SAW dulunya sering shalat di waktu malam dua rakaat setalah witir dalam keadaan duduk".[16] Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, juga menyebutkan, Ummi salamah berkata: "sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan shalat sunah dua rakaat ringan dengan duduk setelah witir".[17]

Sungguh sebagian ahli ilmu berpendapat dan menjadikan urusan shalat malam berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

Jadikanlah akhir dari pada shalatmu diwaktu malam ialah witir. Yang di khususkan bagi orang yang shalat witir diakhir malam. Dan menjawab bagi orang yang tidak setuju tentang hal itu karena dua rakaat yang dimaksud itu adalah dua rakaat sebelum Subuh.

Kedua, banyak yang berpendapat sesungguhnya Rasulullah SAW shalat dua rakaat sesuai dengan keinginannya tanpa mencabut atau menggugurkan witir yang pertama. Imam Mundziry berkata: bahwa Imam Bukhary dan Imam Muslim juga meriwayatkannya.[18]

---

[16]Syamsul Haq, *Aunul ma'bud*, Juz 3..., 220.

[17]Aba Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 375.

[18]Syamsul Haq, *Aunul ma'bud*, Juz 3..., 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

An-Nawawi menafsirkan pengertian Hadis itu bahwa Rasulullah SAW, berbuat demikian itu adalah untuk menjelaskan kebolehan shalat sunat lagi setelah shalat witir.[19] Dan membolehkan shalat sunat dengan duduk.

Adapun masalah kedua, maka kebanyakan ulama berpendapat boleh shalat genap (shalat malam selain witir) semampunya dan tidak mengurangi shalat witirnya yang pertama.

Berdasarkan Hadis berikut ini:[20]

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَقُوْلُ: لاَوِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ (رواه أحمد والثلاثة وصحّحه إبن حبان)

Dari Tholqin bin Ali r.a katanya: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak ada dua witir dalam satu malam. (H.R. Ahmad dan As Salasah yaitu: Abu Dawud, At Turmudziy dan An Nasaiy, serta dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban).

Derajat hadis ini adalah *hasan*, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Ibnu Hibban mengatakan *shahih*, Tirmidzi mengatakan *hasan*. Abdul Haq dan yang lain mengatakan *shahih*.[21]

Hadis tersebut menunjukkan dilarang shalat witir dua kali atau lebih dalam semalam, karena mengulang shalat witir dalam semalam adalah suatu ibadah yang tidak disyariatkan, tidak boleh beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan yang disyariatkan.[22] Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak witir lagi, tetapi sholat sunat malam biasa (shalat genap) sesukanya. Barang siapa

---

[19]Imam Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Juz 2 (Bandung: Dahlan, t.t.), 14.
[20] *Ibid.*
[21]Abdur Rahman al-Bassam, *Taudhihul ahkam*, Juz 2..., 215.
[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ingin shalat witir, kemudian shalat sunat setelah witir maka dibolehkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW: bahwa Rasulullah SAW shalat witir kemudian shalat sunah dua rakaat tanpa menggugurkan witir yang pertama.[23] Para ulama berbeda pendapat, apakah boleh menggugurkan witir yang pertama. Sebagian sahabat, tabi'in, Imam Malik, Imam Ahmad berkata: barang siapa shalat witir kemudian ingin shalat sunat setelah itu tanpa menggugurkan witir yang pertama, dan shalat dua rakaat-dua rakaat itu yang *shahih*.[24]

Di riwayatkan Imam Turmudzi: kumpulan dari sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in, boleh menggugurkan witir dan menambah witir yang lain kemudian shalat sunah lagi (dua rakaat), dan kemudian diakhiri dengan shalat witir.

Barang siapa yang ingin shalat sunah berjamaah bersama imam hingga selesai, maka mendapat fadilah seperti sabda Rasulullah SAW: barang siapa yang shalat sunah berjamaah bersama imam hingga selesai, seolah-olah seperti shalat sunah semalam suntuk. Barang siapa yang ingin mendapat fadilah shalat witir diakhir malam, sesungguhnya apabila imam selesai shalat kemudian shalat lagi, kemudian makmum datang mendapatkan satu rakaat maka makmum itu seperti mendapatkan shalat sunah berjamaah bersama imam. Dalam kitab syarah Zad: jika seseorang mengikuti imam (berjamaah bersama imam) lalu shalat witir bersama imam atau sendiri kemudian orang itu ingin shalat tahajjut, maka tidak perlu membatalkan shalat witir yang pertama dan shalat sesuai kehendaknya sampai terbit fajar tanpa melakukan shalat witir lagi. Berdasarkan hadis

---

[23] ibid

[24] Aba 'Ula Muhammad Abdur Rahman, *Tuhfatul Ahwadziy*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, t.t.), 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW: sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan shalat sunah (dua rakaat) setelah witir tanpa mengulangi witirnya. Jika seseorang ingin shalat berjamaah bersama imam dan witirnya dikerjakan sendiri (tidak berjamaah) maka dibolehkan.[25]

Ini dilihat dari kenyataan perbuatan Rasulullah SAW, karena selelah beliau menggenapkan shalat witirnya yang pertama, maka tinggal satu kali witir yaitu yang Rasulullah SAW kerjakan terakhir. Bertalian dengan masalah itu, telah diriwayatkan sebuah Hadis dari Ibnu Umar, yang mengatakan: bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hal itu, maka Rasulullah bersabda[26]:

اِذَا كُنْتَ لاَتَخَافُ الصُّبْحَ وَلاَ النَّوْمَ فَاشْفِعْ ثُمَّ صلِّ مَا بَدَلَكَ ثُمَّ اَوْتِرْ.

Apabila engkau tidak takut masuk waktu Subuh dan tidak tidur, maka genapkan dulu shalat witir, kemudian shalatlah engkau seberapa yang bisa bagimu, kemudian shalat witirlah. Sufyan telah menceritakan kepada kami bahwa Ya'qub telah menceritakan kapada kami, dari Masruq, dari Siti Aisyah yang menceritakan:[27]

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

"Dari setiap bagian di malam hari Rasulullah SAW pernah melakukan witir, dan witirnya itu selesai hingga waktu sahur". As-Sahar, waktu sebelum Subuh. Makna hadis Rasulullah SAW melakukan witir dalam semua waktu

---

[25]Abdur Rahman al-Bassam, *Taudhihul ahkam*, Juz 2..., 215.
[26]Ismail, *Subulus Salam*..., 14.
[27] Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi'i*, Juz 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 454-455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malam hari mulai dari setelah Isya' sampai waktu sahur. Adakalanya Rasulullah SAW berwitir setelah Isya', dilain waktu sesudah Isya', pada saat yang lain di tengah malam dan sesudahnya sampai waktu sebelum Subuh.[28] Dengan kata lain, Rasulullah SAW tidak terikat dengan waktu tertentu dalam mengerjakan witir, di waktu kapan pun dalam malam hari dapat diterima dan sudah mencukupi waktu shalat witir yang cukup panjang. Hanya saja bagi orang yang tidak yakin akan dapat bangun di malam hari hendaknya menyegerakan witirnya sebelum tidur, dan bagi orang yang merasa yakin dapat bangun, hendaknya mengakhirkannya sampai akhir malam hari.

Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:[29]

مَنْ خَافَ اَلاَّ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ الَّيْلِ، فَاِنَّ صَلاَةَ آخِرِ الَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَهِىَ أَفْضَلُ.

Barang siapa yang khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia shalat witir pada awal malam, dan barang siapa yang senang bangun pada akhir malam maka hendaklah dia shalat witir pada akhir malam itu, karena sesungguhnya shalat pada akhir malam itu disaksikan (malaikat) dan itulah yang lebih utama.

Yakni disaksikan oleh malaikat-malaikat rahmat. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa mengakhirkan shalat witir sampai akhir malam hari lebih utama bagi orang yang yakin dapat bangun. Sedangkan bagi orang yang tidak yakin dapat bangun, hal yang paling utama adalah mendahulukannya sebelum tidur karena dikhawatirkan akan lelap dalam tidurnya dan tidak dapat bangun.

---

[28] *Ibid*, 455.
[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW sendiri akhirnya melakukan witir itu pada waktu sahar (hampir masuk waktu subuh) karena memang itulah yang lebih utama. Sekelompok ulama salaf berpendapat seperti itu dan boleh menunaikannya pada kedua waktu itu.

Ibnu Ulayyah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Harun al-Ghanawi, dari Hithan Ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa sahabat Ali telah mengatakan:[30]

اَلْوِتْرُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ ثُمَّ إِذَااسْتَيْقَظَ فَانْ شَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرَ فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ.

**Witir itu ada tiga macam, barang siapa yang menghendaki untuk melakukan witir di permulaan malam, ia boleh melakukannya. Kemudian bila ia terbangun, lalu menggenapkannya dengan satu rakaat lagi dan shalat dua rakaat-dua rakaat hingga subuh yang diakhirinya dengan witir, jika ia menghendakinya boleh melakukannya. Dan jika ia menghendaki, boleh shalat dua rakaat-dua rakaat hingga subuh, lalu witir di akhir malamnya.**

Sahabat Ali berpendapat bahwa witir itu ada tiga macam:

1. Melakukan witir di awal malam, lalu tidur kemudian bangun melakukan witir lagi (menggenapkannya) dengan satu rakaat, kemudian shalat sunah dua rakaat-dua rakaat sampai Subuh.
2. Melakukan witir terlebih dahulu kemudian shalat sunah dua rakaat-dua rakaat sampai Subuh.
3. Melakukan shalat sunah dua rakaat-dua rakaat kemudian melakukan shalat witirnya diletakkan di akhir malam.

Dari penjelasan diatas, pendapat sahabat Ali dan Imam Tirmidzi sama, yang mengakatakan bahwa boleh menggenapkan witirnya. Pendapat ini

---

[30]*Ibid.*, 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dari Tholqin bin Ali r.a yang mengatakan: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak ada dua witir dalam satu malam. Karena mengulang shalat witir dalam semalam adalah suatu ibadah yang tidak disyariatkan, tidak boleh beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan yang disyariatkan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْصَلَّى.

"Dari Ibnu Umar r.a dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: shalat malam itu dua-dua. Apabila seseorang dari kamu takut masuk waktu Subuh, maka dia shalat serakaat sebagai witir bagi shalat yang telah dia kerjakan itu". (Muttafaq 'alaih).[31] Hadis tersebut, sebagai dalil yang menunjukkan adanya ajaran tentang shalat sunah malam hari yang dilakukan dua rakaat-dua rakaat, lalu salam pada setiap selesai dua rakaat itu. Inilah yang menjadi pendapat Jumhur ulama. Malik mengatakan: tidak boleh melebihi dari dua rakaat-dua rakaat itu, karena hadis tersebut mengandung pengertian pembatasan, sebab sesuai dengan kekuatan. Maka tidak boleh shalat malam kecuali dengan dua rakaat-dua rakaat.

Dengan alasan bahwa dima'rifatkan mubtada' itu mengandung pengertian pembatasan pcngertian, akan tetapi pendapat Malik itu dibantah oleh Jumhur ulama dengan alasan, bahwa hadis tersebut timbul sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang tentang shalat malam bukan menunjukkan pembatasan pengertian. Dan dengan alasan, seandainya betul demikian, maka bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW yaitu beliau tetap melakukan shalat witir lima

[31]Ismail, *Subulus Salam*, Juz 2..., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

raka'at, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah oleh al-Bukhary dan Muslim.

Perbuatannya itu bukanlah menjadi suatu qarinah Rasulullah SAW membatasi sholat witir lima rakaat saja. Lafal "Apabila seseorang dari kamu takut masuk waktu Subuh, maka dia boleh shalat witir serakaat", sebagai dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh menunaikan shalat witir serakaat saja, kecuali khawatir terbit fajar (masuk waktu Subuh). Jika bukan karena kekhawatiran itu, maka hendaklah sholat witir lima rakaat atau tujuh rakaat atau jumlah ganjil lainnya, asalkan bukan tiga rakaat, karena ada larangan shalat witir dengan tiga rakaat itu: Sesungguhnya ad-Daraquthniy, al-Hakim dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan bersambung sanad, bahwa beliau bersabda[32]:

اَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْسَبْعٍ اَوْاِحْدَى عَشَرَةَ

"Laksanakan shalat witir lima rakaat atau tujuh atau sembilan atau sebelas rakaat". Dalam riwayat Al Hakim terdapat tambahan kalimat berikut:[33]

لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ وَ لاَ تُشْبِهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ

"Jangan kamu shalat witir tiga rakaat, jangan kamu samakan dengan shalat Maghrib". Menurut penyusun ini bahwa perawi-perawi hadits tersebut, orang-orang terpercaya semuanya, tidak dapat dilemahkan karena ada anggapan orang

---

[32]*Ibid.*

[33]Abdur Rahman, *Tuhfatul Ahwadziy*, Juz 2..., 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hadis itu mauquf, hanya saja Hadis tersebut, bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub sebagai berikut:[34]

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْ تِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ

"Barang siapa yang suka shalat witir tiga rakaat maka hendaklah dikerjakan". Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'iy, Ibnu Majah dan perawi-perawi selain mereka. Kedua hadis yang bertentangan itu dapat dikompromikan sebagai berikut: Bahwa larangan witir tiga rakaat itu jika diadakan tahiyat awal karena sama dengan shalat Maghrib. Apabila hanya diadakan tahiyat akhir setelah tiga rakaat, maka tidak sama dengan shalat Maghrib. Ini, cara kompromi yang baik yang dikuatkan oleh hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh: Ahmad, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan al-Hakim sebagai berikut:

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْ تِرُ بِثَلاَثٍ وَلاَ يَجْلِسُ اِلاَّفِي آخِرَتِهِنَّ

"Rasulullah SAW pernah shalat witir tiga rakaat, beliau tidak duduk tahiyat kecuali pada akhirnya". Shalat witir dikerjakan sesukanya, yakni dalam batasan rakaat yang ganjil, satu rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, atau lebih dari itu, yakni sebelas rakaat atau tiga belas rakaat batas maksimalnya, sepeti yang disebut dalam banyak hadis.

Jumhur ulama yang antara lain madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali mengatakan bahwa batas maksimal shalat witir ialah sebelas rakaat, sedangkan minimalnya ialah satu rakaat. Barang siapa yang shalat witir lebih dari satu rakaat,

---

[34]Ismail, *Subulus Salam*, Juz 2..., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hal yang afdhal baginya hendaknya melakukan salam setiap dua rakaat, tetapi seandainya menghubungkan semuanya, lalu hanya melakukan sekali tasyahut kemudian salam hukumnya tetap sah, hanya bertentangan dengan hal yang lebih afdhal.

Kalangan madzhab Maliki mengatakan, shalat witir adalah satu rakaat, bila menghubungkannya dengan shalat yang genap, hukumnya makruh menurut mereka. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa shalat witir adalah tiga rakaat dengan sekali salam, seperti gambaran shalat Maghrib dan tersebutlah bahwa sahabat Ali, sahabat Umar, dan sahabat Ibnu Mas'ud melakukan shalat witirnya masing-masing tiga rakaat dengan sekali salam.

Jumhur ulama berpendapat tidak wajib witir, mereka mengemukakan sebagai dalilnya, hadis dari Ali r.a bahwa shalat witir itu tidak wajib seperti hukum shalat fardlu, akan tetapi suatu shalat sunat yang disunatkan oleh Rasulullah SAW. Dan lafalnya menurut riwayat Ibnu Majah dari Ali juga sebagai berikut:

ان الوتر ليس بحتم ولاكصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله ص م. او تر وقال: ياهل القرآن اوتروا فان الله يحب الوتر.

Sesungguhnya shalat witir itu tidak wajib seperti shalat fardlumu, akan tetapi Rasulullah SAW melakukan shalat witir itu dan beliau bersabda: Wahai ahli Al Quran (ummat Islam), laksanakan shalat witir, karena sesungguhnya Allah senang dengan shalat witir itu (yang ganjil). Ibnu Taimiah mengatakan bahwa Ibnu Mundzit meriwayatkan hadis dari Abu Ayyub dengan lafal ssbagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الوتر حق وليس بواجب

Shalat witir itu benar, tetapi tidak wajib. Juga berdasarkan hadis sebagai berikut:

ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع

Ada tiga perkara, yang ketiga perkara itu wajib atas saya dan bagi kamu hanya sunat saja. Beliau menyebutkan di antaranya, yaitu shalat witir.

Jika sekiranya hadis itu *dlaif*, maka hadis-hadis lain yang menguatkannya. Ketahuilah bahwa hadis dari Abu Ayyub yang menjadi dasar hukum wajib itu sebagaimana diketahui, bahwa hadis itu *mauquf* menurut pendapat yang paling benar. Dan sekalipun sudah ditegaskan *marfu*, akan tetapi hadis itu tidak bisa mengalahkan dalil-dalil yang menunjukkan tidak wajibnya karena terkadang yang diharuskan oleh Rasulullah SAW hanya sunat mu'akkad saja seperti mandi hari Jum'at.

Pengertian kalimat "shalat witirlah lima rakaat atau tiga rakaat", maksudnya tidak boleh duduk tahiyyat kecuali setelah rakaat terakhir. Nanti akan terdapat hadis dari 'Aisyah yang menjelaskan tentang witir lima rakaat dan perintahnya untuk mengerjakan witir serakaat itu, menurut dlohirnya hanya serakaat itu saja, dan telah diriwayatkan tentang witir serakaat dari perbuatan sekelompok sahabat.

Muhammad bin Nashir dan lainnya telah meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid dengan sanad yang *shahih*: Bahwa Umar r.a. membaca Al Quran dalam shalat witir serakaat dengan tidak shalat selainnya. Al Bukhariy juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meriwayatkan: Bahwa Mu'awiyah shalat witir serakaat dan Ibnu Abbas membenarkannya.

عَنْ علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله ص م (رواه الترميذ والنسائ وحسنه والحاكم وصحه)

Dari Ali bin Abi Tliolib r.a, dia berkata: shalat witir itu tidak wajib, tetapi hanyalah suatu Sunnah yang disunatkan oleh Rasulullah SAW. (H.R. at-Turmidziy, an-Nasa'iy dan dia menilainya Hasan, dan al-Hakim menilainya shahih).

Sudah dijelaskan di muka bahwa hadis ini menjadi landasan Jumhur ulama yang berpendapat tidak wajib (sunat muakkad) shalat witir itu. Di dalam hadis ini, di antara perawinya terdapat nama 'Ashim bin Dlomrah yang masih dalam perbedaan penilaian ulama tentang pribadinya. Al Qadli Al Halimiy menyalakan di dalam Syarah kitab Bulugul Maram: "saya tidak menjumpainya di dalam *at-Talkhish*", tetapi disebutkan di sini, bahwa hadis tersebut, dinilai shahih oleh al-Hakim dan tidak menilainya hadis *Mu'allaq*. Saya tidak mengerti dari mana al-Qadli mengulip keterangan itu. Kemudian saya lihat di dalam at-Taqrib, juga lafalnya seperti itu. 'Ashim bin Dlomrah itu, seorang raja yang jujur dari golongan orang terpandang dan wafat pada tahun 44 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id